



## Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Siak Tahun 2022

**Adela Indah Febriani . N<sup>1</sup>, Hasanuddin<sup>2</sup>, M.Saeri<sup>3</sup>**

<sup>1, 2, 3</sup> Program Studi Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau

Email: [adelaindahfn@gmail.com](mailto:adelaindahfn@gmail.com)<sup>1</sup>, [hasanuddin@lecturer.unri.ac.id](mailto:hasanuddin@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>, [m.saeri@lecturer.unri.ac.id](mailto:m.saeri@lecturer.unri.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Siak tahun 2022. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus berdasarkan satu fenomena yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam dengan mengabaikan fenomena yang lain. Hasil penelitian menunjukkan aspek tata kelola SPBE Kab. Siak terdiri dari aspek tingkat kematangan arsitektur, kematangan peta rencana, kematangan keterpaduan rencana dan anggaran dan kematangan inovasi dan proses bisnis. Masing-masing aspek digambarkan berdasarkan pada indikator transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi. Kemudian strategi tata kelola SPBE Kab. Siak dilakukan dengan adanya penyelenggaraan, kehadiran teknologi komunikasi, penerapan manajemen, audit TI dan layanan administrasi. Aspek penyelenggaraan dilakukan dengan dukungan teknologi informasi pada penerapan tata kelola SPBE. Aspek manajemen dilaksanakan dengan penyesuaian pada pedoman evaluasi tingkat kematangan terkait penerapan manajemen SPBE. Aspek pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan dengan adanya audit infrastruktur, aplikasi serta keamanan SPBE. Kemudian layanan administrasi meliputi bidang penganggaran, keuangan, kepegawaian, perencanaan, akuntabilitas kinerja, pengelolaan barang milik instansi, pengadaan barang serta beberapa layanan lain yang sesuai dengan kebutuhan.

**Kata Kunci:** *Tata Kelola, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.*

### Abstract

The purpose of this study is to provide an overview of the governance of the Electronic-Based Government System (SPBE) in Siak Regency in 2022. The research uses a qualitative method with a case study design based on one phenomenon that is selected and wants to be understood in depth by ignoring other phenomena. The results of the study show the governance aspects of SPBE Kab. Siak consists of aspects of architectural maturity level, plan map maturity, planning and budget integration maturity and innovation and business process maturity. Each aspect is described based on indicators of transparency, participation, accountability and coordination. Then the SPBE Kab management strategy. Siak is carried out with the implementation, presence of communication technology, implementation of management, IT audits and administrative services. The implementation aspect is carried out with the support of information technology in the implementation of SPBE governance. The management aspect is carried out by adjusting the maturity level evaluation guidelines related to the implementation of SPBE management. The aspect of the implementation of the Information and Communication Technology audit is carried out by conducting SPBE infrastructure, application and security audits. Then administrative services include the areas of budgeting, finance, staffing, planning, performance accountability, management of agency property, procurement of goods and several other services as needed.

**Keywords:** *Governance, Electronic Based Government System*

## PENDAHULUAN

Indonesia dalam perkembangan e-Government tidak menunjukkan adanya tren positif yang disebabkan oleh kurangnya kontribusi lembaga penelitian dan pengembangan dalam memberikan masukan dalam optimalisasi penerapan e-Government. Alasan mendasarnya adalah secara kuantitas jumlah penelitian terkait e-Government masih kurang dalam upaya pengembangan di Indonesia (Masyhur, 2017). Implementasi pada pemerintah daerah juga diketahui masih belum maksimal dikarenakan kendala seperti sisi kebijakan, tata kelola, layanan dan infrastruktur. Di Indonesia sendiri evaluasi e-Government dilaksanakan secara berkala oleh Direktorat e-Government Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Peningkatan e-Government Indonesia (PeGI).

Indonesia sendiri pada Indeks United Nations (UN) e-Government Survey 2022 telah menempatkan Indonesia pada peringkat 77 atas kinerjanya dalam pengembangan dan pelaksanaan SPBE. Hasil tersebut merupakan peningkatan implementasi SPBE dan perwujudan digital.

E-Participation Index Indonesia yang mencapai 0,75 pada kualifikasi Very High Participation Index. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki tingkat partisipasi yang cukup tinggi dengan persentase sebesar 75%. Sedangkan Open Government Data Index (OGDI) dengan nilai maksimum sebesar 1,00 berada pada kualifikasi Very High OGDI.

Secara umum tentunya wajar jika terdapat kendala yang bisa menyebabkan kegagalan apabila tidak dapat diatasi (Arief & Abbas, 2021). Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) mengemukakan beberapa hal yang dapat menjadi indikator permasalahan besar mengenai pengelolaan SPBE, yaitu (1) aplikasi elektronik yang dipakai oleh tiap-tiap perangkat daerah tersebar dan beragam; (2) belum adanya sistem/aplikasi yang terintegrasi antar perangkat daerah; (3) belum adanya data dasar yang menjadi rujukan bagi sistem/aplikasi; (4) kapasitas bandwidth belum memadai dan masih terjadi perbedaan yang cukup besar (gap) di antara perangkat daerah; (5) belum adanya pusat data (data center); (6) informasi dan penerapan keamanan informasi kurang mengedepankan kajian risiko, karena lebih mengedepankan implementasi teknologi serta sebagian hak cipta di pegang oleh pihak swasta, sehingga ketergantungan terhadap pemegang hak cipta sangat tinggi.

Pada November 2021 saja, Menkominfo memaparkan bahwa terdapat sekitar 27.400 aplikasi dan pusat data yang tersebar pada 2.700 pusat data dan ruang server yang dioperasikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia meliputi tingkat kementerian, tingkat lembaga dan tingkat pemerintah daerah. Sehingga secara keseluruhan akan terdapat banyak variasi atau perbedaan antar pusat data yang memuat data sejenis yang kemudian memerlukan adanya perbaikan pada existing SPBE. Pelaksanaan SPBE secara nasional sendiri adalah bersifat permanen, terpadu dan berkelanjutan. Sehingga dengan adanya hal tersebut diperlukan hadirnya pusat data dengan tingkat keamanan yang prima (www.apitika.kominfo.go.id, 2021).

Peneliti telah melakukan wawancara pra-penelitian pada Bagian Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak. Hasil dari observasi ditemukan bahwasanya dalam penerapannya, SPBE masih kurang disosialisasikan sehingga masyarakat masih memiliki pengetahuan yang minim mengenai SPBE di Kabupaten Siak. Kemudian adanya kesulitan permintaan data antar dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyebabkan kekurangan pada pusat data SPBE Kabupaten Siak. Di sisi lain, penerapan dari SPBE sendiri juga memiliki kendala dari anggaran yang masih kurang memadai. Alasan-alasan tersebut yang menyebabkan kurang efektif dan efisien dalam penerapan SPBE Kabupaten Siak.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan metode dengan eksplorasi dan pemahaman maka pada sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses dari metode kualitatif sendiri akan memerlukan upaya penting seperti pengajuan pertanyaan sistematis, pengumpulan data spesifik dari narasumber, analisis data induktif dari tema khusus menuju tema umum serta penafsiran atas makna pada data penelitian (Sugiyono, 2019). Laporan akhir dari penelitian akan terstruktur dan memiliki kerangka yang fleksibel sehingga bagi siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian diharuskan melakukan penerapan atas persepsi penelitian yang bersifat induktif, berfokus pada makna individu dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan (Creswell, 2016).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus dikarenakan berdasar pada satu fenomena yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam dengan mengabaikan fenomena yang lain. Satu fenomena tersebut berupa suatu proses, satu penerapan kebijakan atau satu konsep dalam hal tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Siak.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2022 hingga bulan Desember 2022 dengan mengacu pada masa aktif kerja pasca bulan Ramadhan tahun 2022 agar pengumpulan data dan penelitian dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terstruktur. Sedangkan lokasi penelitian berada di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Siak.

Sumber data merupakan sumber/asal subjek yang berasal dari data yang diperlukan dan dapat didapatkan oleh peneliti. Peneliti melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Terdapat dua jenis kategori narasumber, yaitu Key Informasi dan Informan Tambahan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Key informan merupakan narasumber yang mengetahui dan memiliki informasi utama yang dibutuhkan peneliti (Sugiyono, 2019). Adapun key informan dalam penelitian ini merupakan Bagian Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak dan Pejabat Perencana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak. Informan merupakan orang yang terlibat dalam suatu pokok pembahasan yang diteliti. Key informan dan informan tambahan dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

**Tabel 1. Key Informan dan Informan Tambahan Penelitian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

No	Informan	Jumlah
1	Wakil Bupati Kabupaten Siak	1 Orang
2	Asisten III Bidang Administrasi Kabupaten Siak	1 Orang
3	Anggota DPRD Fraksi PDIP Bagian Penganggaran	1 Orang
4	Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Siak	1 Orang
5	Kepala Bidang Pembiayaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak	1 Orang
6	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas Kominfo Kabupaten Siak	1 Orang

No	Informan	Jumlah
7	Manggala Informatika Muda Dinas Kominfo Kabupaten Siak	1 Orang
8	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan Dinas Kominfo Kabupaten Siak	1 Orang
9	Perencana Ahli Muda Dinas Kominfo Kabupaten Siak	1 Orang
10	Masyarakat	1 Orang
Jumlah		10 Orang

Sumber: Olahan Penulis, 2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Aspek Tata Kelola SPBE

#### 1. Kematangan Arsitektur

Transparansi merupakan cara untuk membuka berbagai hal dari arsitektur SPBE. Konsep dari transparansi sendiri adalah merupakan suatu proses keterbukaan dalam menyampaikan suatu informasi atau aktivitas yang dilakukan dengan tujuan agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung dapat ikut bertanggung jawab dalam memberikan pengawasan dan memberikan fasilitas seluruh akses informasi yang menjadi faktor utama terciptanya transparansi itu sendiri.

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut narasumber memberikan penegasan bahwasanya transparansi dari arsitektur SPBE sendiri juga tidak secara keseluruhan akan bersifat transparan. Hal ini didasarkan pada sensitifitas beberapa data yang menurut pihak pengelola SPBE Kabupaten Siak sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan transparansi. Namun demikian meskipun transparansi dari arsitektur SPBE tersebut tidak secara menyeluruh, hal tersebut telah disesuaikan dengan standar operasional dan juga prosedur yang berlaku.

Partisipasi merupakan pembangunan kepentingan dalam melakukan perancangan arsitektur dan peran-peran yang membantu memberikan masukan dalam proses perancangan arsitektur SPBE Kabupaten Siak atau membandingkan berbagai persoalan, perspektif dan opsi alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah.

Berdasarkan pada hasil wawancara dapat diketahui bahwasanya arsitektur SPBE di Kabupaten Siak sendiri dibentuk dengan partisipasi oleh berbagai OPD. Hal tersebut dimungkinkan untuk mendukung kematangan arsitektur SPBE di Kabupaten Siak. Kemudian arsitektur dari SPBE sendiri merupakan gambaran atau peta rencana dari SPBE Kabupaten Siak dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang. Perancangan dari arsitektur sendiri jika dilihat dari sudut pandang narasumber disebutkan bahwa dalam penyusunannya juga terdapat partisipasi dari badan sertifikasi terkait layanan digital untuk dilakukan uji kelayakan.

Akuntabilitas sendiri merupakan kejelasan fungsi dan pertanggung jawaban dari arsitektur SPBE. Setiap bentuk organisasi seharusnya memiliki kegiatan untuk menunjukkan eksistensinya.

Akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggung jawaban atas peraturan yang telah dibuat sekaligus menguji kualitas dari penyusunan SPBE Kabupaten Siak agar tidak berpihak pada golongan tertentu. Dapat diketahui bahwa akuntabilitas SPBE Kabupaten Siak dapat dinilai dari dua sisi, yaitu sisi pelaksanaan dan administrasi. Pada sisi pelaksanaan arsitektur dari SPBE Kabupaten Siak sendiri berupa kebijakan yang telah dirancang, rencana pelaksanaan dan juga layanan-layanan yang diperlukan. Kemudian dari sisi administrasi dapat diketahui bahwa terdapat rencana dokumentasi keuangan dan administrasi keuangan yang secara kontinu akan dilakukan perbaikan kualitas.

Adanya akuntabilitas tersebut ditujukan agar dapat dilakukan pengukuran pencapaian hal-hal yang telah dilakukan terkait SPBE Kabupaten Siak dengan dilakukan perbandingan dengan arsitektur SPBE yang telah ditetapkan.

Koordinasi merupakan gambaran mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang disepakati dalam SPBE memiliki kepentingan bersama dan juga telah memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan tersebut dapat terwujud dengan cara mengintegrasikan visi dan misi pada tiap masing-masing OPD.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwasanya arsitektur SPBE Kabupaten Siak dilandaskan pada kesamaan mindset dari anggota-anggota organisasi atau OPD terkait. Adanya keselarasan tersebut dapat diakibatkan oleh regulasi atau peraturan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Siak. Sehingga dengan adanya hal tersebut dapat menghindarkan anggota-anggota OPD yang terlibat dari perbedaan pandangan.

Lebih lanjut, koordinasi arsitektur SPBE sendiri tidak serta merta dibuat oleh para pihak-pihak yang terlibat. Namun hal tersebut disusun dengan mengacu pada SPBE nasional agar tercipta keselarasan.

## 2. Kematangan Peta Rencana

Mengacu pada hasil wawancara keterbukaan atau transparansi dari peta rencana dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu transparansi juga dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui kinerja dan juga proses pembentukan SPBE Kabupaten Siak. Peta rencana dari SPBE yang kelak bersifat transparan sendiri terkait data dan informasi yang mencakup Satu Data, Integrasi Data dan Data Analytics.

Isu-isu seperti kebocoran data pribadi sepertinya juga menjadi salah satu perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Siak. Hal tersebut menjadi salah satu alasan transparansi dari peta rencana yang bertujuan agar masyarakat percaya terhadap keamanan data pribadi. Selain manajemen data, terdapat juga manajemen risiko, manajemen layanan, manajemen perubahan, manajemen aset TIK, manajemen pengetahuan dan manajemen SDM.

Mengacu pada hasil wawancara dengan narasumber dapat diketahui bahwasanya akuntabilitas peta rencana SPBE Kabupaten Siak seperti halnya penerapan Good Governance. Hal tersebut agar masyarakat dapat memantau peta rencana yang telah disusun oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya adanya koordinasi dilakukan sebagai langkah untuk mempercepat proses pembangunan SPBE sebagai bagian dari e-Government. Kegiatan koordinasi dilakukan dengan menyamakan pandangan terkait SPBE yang harapannya dalam proses pengembangan, pembangunan dan penetapan SPBE dapat dilakukan sesuai dengan yang diharapkan.

## 3. Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran

Mengacu pada hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwasanya transparansi dari keterpaduan rencana dan anggaran adalah sebagaimana arsitektur dan juga peta rencana. Namun demikian hal tersebut dikerucutkan bahwa terdapat peran dari pengelolaan TIK di pemerintah daerah.

Mengacu pada hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa secara garis besar terdapat partisipasi dari Litbang dan Bappeda. Peran dari Litbang sendiri adalah untuk mewujudkan portal layanan masyarakat baik berupa website ataupun aplikasi. Sedangkan peran dari Bappeda sendiri adalah terkait dengan penganggaran SPBE.

Mengacu pada hasil wawancara yang telah ditetapkan dapat diketahui bahwa akuntabilitas dari keterpaduan rencana dan anggaran SPBE Kabupaten Siak mengacu pada kejelasan fungsi dan pertanggung jawaban. Dalam hal kejelasan fungsi dijelaskan bahwasanya keterpaduan fungsi secara jelas dipaparkan dalam arsitektur ataupun masterplan SPBE Kabupaten Siak untuk kurun waktu 5 tahun ke depan.

Lebih lanjut, dalam hal pertanggung jawaban, narasumber beranggapan bahwa apa yang dianggarkan dapat dipertanggung jawabkan. Alasannya adalah dikarenakan dalam penyusunan anggaran telah dilakukan koordinasi dengan Bappeda yang berlaku sebagai penyokong pendanaan.

Mengacu pada hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwasanya koordinasi keterpaduan rencana dan penganggaran melibatkan pihak internal dan juga eksternal dari Dinas Kominfo. Litbang dilibatkan dikarenakan untuk memaksimalkan output dari perencanaan SPBE Kabupaten Siak. Sedangkan Bappeda terlibat dalam keterpaduan anggaran SPBE Kabupaten Siak.

#### 4. Kematangan Inovasi dan Proses Bisnis

Terdapat 47 indikator dalam evaluasi tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Masing-masing indikator memiliki kegiatan proses bisnis yang bertujuan untuk menyukseskan tujuan dari indikator. Kegiatan yang dijelaskan dalam penerapan SPBE sendiri memiliki penyesuaian atas masing-masing indikator.

Peneliti menemukan dalam proses inovasi dan juga proses bisnis terdapat dua data dukung sebagaimana berikut:

- a. Keputusan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Siak No. 20/DKI/SK/2022 tentang Pelaksanaan Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi.
- b. Keputusan Gubernur Riau Kpts.1041/X/2021 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

#### **Strategi Tata Kelola SPBE**

##### 1. Pembentukan dan Penguatan Tim Koordinasi

Pembentukan dan penguatan tim koordinasi pelaksanaan SPBE berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Siak No. 447/HK/KPTS/2022 tentang Pembentukan Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. Tim ini dibentuk oleh Bupati untuk memastikan ketepatan dan keselarasan penyelenggaraan SPBE antar perangkat daerah dan instansi lain.

Dalam pelaksanaan tugas, Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertanggung jawab kepada bupati. Sedangkan biaya-biaya yang timbul dalam kegiatan operasional dibebankan kepada APBD Kabupaten Siak pada Dinas Kominfo. Pelaksanaan dan juga operasional dari tim koordinasi sendiri mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak No.19/DKI/2022 tentang Pelaksanaan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

Penunjukan dan penetapan koordinator SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak tertuang dalam Keputusan Bupati Siak No. 348.a/HK/2021. Dalam prosesnya, terdapat perubahan pada tahun 2022 yang mana penunjukan tim koordinator lebih spesifik pada jabatan/nama sehingga diharapkan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Siak berjalan lebih efektif dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

##### 2. Pembangunan Arsitektur SPBE

Pembangunan Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi dan terpadu secara nasional. Surat keputusan menunjukkan tujuan dari Tata Kelola SPBE Kab. Siak adalah untuk memberikan pedoman pengelolaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah. Perencanaan, pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur jaringan mengacu pada arsitektur infrastruktur SPBE. Pengelolaan infrastruktur jaringan SPBE dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi TIK.

Jaringan intra pemerintah sendiri merupakan kelompok jaringan internal. Penggunaan jaringan intra pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar

simpul jaringan dalam pemerintah daerah. Penyelenggaraannya dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh pemerintah daerah atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

Surat Keputusan Kelapa Diskominfo Kab. Siak No.25/DKI/SK/2022 tentang Pelaksanaan Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai berisi mengenai aplikasi umum yang merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi oleh instansi pusat, provinsi dan Pemerintah Daerah. Aplikasi ini digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku.

Dalam penggunaannya, audit aplikasi umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional. Kebijakan internal aplikasi umum berbagi pakai dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Siak No.31/DKI/SK/2022 tentang Pelaksanaan Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi berisi mengenai audit TIK Pemerintah Daerah yang dilakukan secara internal dan/atau eksternal dan dilaksanakan oleh auditor internal yang kemudian dilaporkan kepada pimpinan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan audit internal bersifat wajib dengan penyelenggaraan paling sedikit 1x dalam 1 tahun. Dalam pelaksanaannya, audit TIK paling sedikit dilakukan dengan tahap penugasan, perencanaan, pelaksanaan dan supervise, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Siak No.40/DKI/SK/2022 tentang Pelaksanaan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan sebagai pedoman untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah dan juga bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antara layanan SPBE. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan dan kanal IoT.

Dalam penyusunan Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Siak disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Induk SPBE Nasional. Rencana Induk SPBE sendiri dilakukan kontrol secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit sekali dalam lima tahun. Tujuannya adalah agar dapat memberikan landasan hukum sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang memuat pengaturan mengenai referensi arsitektur dan domain arsitektur.

Kebijakan tata kelola SPBE bertujuan untuk memberikan pedoman pengelolaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah. Aplikasi SPBE dilaksanakan dengan prinsip reliabel, interoperable, scalable, user friendly dan integrateable. Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi dilaksanakan sesuai dengan siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi.

### 3. Penyederhanaan Proses Bisnis Terintegrasi

Kebijakan internal inovasi proses bisnis terintegrasi bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi SPBE, keamanan SPBE dan layanan SPBE. Proses bisnis yang saling terkait disusun secara berkesinambungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi. Ruang lingkup penyusunan proses bisnis sendiri meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak serta terintegrasi dengan instansi lain sesuai dengan dokumen Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Daerah.

Proses bisnis dituangkan ke dalam dokumen yang terstandarisasi, dikomunikasikan, dipahami dan diterapkan untuk mendukung arsitektur SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. Kebijakan proses bisnis dinilai dan dievaluasi secara berkala menyesuaikan perubahan lingkungan, teknologi, kebutuhan daerah dan ketentuan perundang-undangan. Hal-hal mengenai proses bisnis terintegrasi sendiri tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Siak No.20/DKI/SK/2022 tentang Pelaksanaan Kebijakan Internal

Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi. Sedangkan surat keputusan tersebut mengacu pada Keputusan Gubernur Riau No: Kpts.1041/X/2021 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

## SIMPULAN

### 1. Aspek tata kelola SPBE Kab. Siak

Tingkat kematangan arsitektur memiliki transparansi yang digambarkan dengan transparansi pengelolaan oleh pemerintah Kab. Siak dengan tanpa mempertimbangkan keamanan sensitifitas data. Tingkat partisipasi digambarkan dengan adanya kolaborasi antar OPD dan badan sertifikasi dalam perancangannya arsitektur SPBE Kab. Siak. Akuntabilitas digambarkan dari sisi pelaksanaan dan administratif agar dapat memantau pelaksanaan *output* arsitektur SPBE. Koordinasi digambarkan dengan kesesuaian pada regulasi SPBE nasional serta kesamaan paradigma pada anggota pemerintahan Kab. Siak mengenai SPBE.

Kematangan peta rencana digambarkan memiliki transparansi yang didukung dengan adanya Satu Data, Integrasi Data dan Data *Analytic*. Partisipasi digambarkan dengan adanya kerjasama dengan Bappeda (Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Pemerintah terkait NGO. Akuntabilitas digambarkan dengan adanya pelaporan dari setiap proses mengenai penerapan SPBE di Kab. Siak. Koordinasi digambarkan sebagai langkah percepatan dengan melakukan rapat koordinasi penyusunan peta rencana SPBE.

Kematangan keterpaduan rencana dan anggaran digambarkan dengan transparansi anggaran penerapan SPBE. Partisipasi digambarkan dengan adanya tim koordinasi dan juga kerjasama dengan Bappeda. Akuntabilitas digambarkan dengan gambaran secara jelas SPBE Kab. Siak selama 5 tahun ke depan. Koordinasi digambarkan dengan tim penganggaran SPBE untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi SPBE.

Kematangan inovasi dan proses bisnis mengacu pada 47 indikator dalam evaluasi tingkat kematangan SPBE yang dibagi dalam 8 domain. Secara keseluruhan penilaian kematangan inovasi dan proses bisnis dalam pelaksanaannya sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Siak No. 20/DKI/SK/2022 tentang Pelaksanaan Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi dan Keputusan Gubernur Riau Kpts.1041/X/2021 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

### 2. Strategi tata kelola SPBE

Strategi tata kelola SPBE dilakukan dengan penyelenggaraan, kehadiran teknologi komunikasi, penerapan manajemen, audit TI dan layanan administrasi. Aspek penyelenggaraan dilakukan dengan dukungan teknologi informasi pada penerapan tata kelola SPBE. Aspek manajemen dilaksanakan dengan penyesuaian pada pedomen evaluasi tingkat kematangan terkait penerapan manajemen SPBE. Aspek pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan dengan adanya audit infrastruktur, aplikasi serta keamanan SPBE. Kemudian layanan administrasi meliputi bidang penganggaran, keuangan, kepegawaian, perencanaan, akuntabilitas kinerja, pengelolaan barang milik instansi, pengadaan barang serta beberapa layanan lain yang sesuai dengan kebutuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A., & Abbas, M. Y. (2021). Kajian Literatur (Systematic Literature Review) Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 8(1), 1–6.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Masyhur, F. (2017). Penelitian e-Government di Indonesia: Studi Literatur Sistematis Dari Perspektif Dimensi Peningkatan e-Government Indonesia (PeGI). *IPTEK-KOM*, 19(1), 51–62.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

www.aprika.kominfo.go.id. (2021). Menkominfo: Digitalisasi SPBE Tingkatkan Akuntabilitas Pemerintahan. Wwv.Aptika.Kominfo.Go.Id. <https://aprika.kominfo.go.id/2021/11/menkominfo-digitalisasi-spbe-tingkatkan-akuntabilitas-pemerintahan/>